



**PUTUSAN**

Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Sidosukmo, RT 013 RW 004 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----  
melawan

XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 013 RW 004 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 03 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 03 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 59/15/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013;-----

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 12 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, selama 3 tahun 9 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 26 April 2014. Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;-
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak September 2016, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang hanya sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, padahal perharinya Pemohon sudah memberikan nafkah uang kepada Termohon sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
6. Bahwa sejak Desember 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi/meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang selama 5 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 2 dari 12 hal.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 10 April 2017, 21 April 2017, dan 08 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

**A. Surat-surat :-----**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3375022203910004, tanggal 15 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 12 hal.



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 59/15/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Sidosukmo RT. 013 RW.004 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2013.
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 3 tahun.
  - Bahwa Dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon.
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar bulan Desember 2016 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena ditinggal pergi oleh Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang.
  - Bahwa Masalah Pemohon dan Termohon hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang. Tetapi menurut

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 4 dari 12 hal.



keterangan Pemohon sebelum berpisah keduanya sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon, padahal Pemohon hanya pedagang keliling yang hasilnya tidak menentu sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon kemudian keduanya sering cekcok dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selang beberapa hari Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika bertengkar yang saksi lihat hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan sekarang Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa didampingi Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sekitar 5 bulan.
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi;

2.-----X

XXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Sidosukmo RT. 013 RW.004 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal keduanya, Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX.
- Bahwa saksi adalah paman atau pakek Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 5 dari 12 hal.



bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 3 tahun lebih.

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya sudah dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, kemudian sekitar bulan Desember 2016 keduanya hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian selang waktu beberapa hari kepergian Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.

- Bahwa Mengenai penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, tetapi menurut keterangan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, kemudian keduanya sering cekcok dan akhirnya berpisah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika keduanya bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon perihal masalah rumah tangganya. Yang saksi lihat secara jelas hanya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah hidup berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling yang penghasilannya tidak menentu;

- Bahwa Saksi tahu ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga pernah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 5 bulan.

- Bahwa Yang saksi tahu antara keduanya sudah tidak saling berhubungan atau saling mengunjungi, sebab saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon lagi ataupun di rumah orang tua

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 6 dari 12 hal.





Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/15/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 7 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

-----B

ahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 15 Februari 2013 kemudian hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, selama 3 tahun 9 bulan;-----

-----B

ahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak September 2016, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang hanya sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, padahal perharinya Pemohon sudah memberikan nafkah uang kepada Termohon sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

-----B

ahwa sejak Desember 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi/meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang selama 5 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 8 dari 12 hal.





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon sampai selama sekitar 3 tahun, oleh karena terjadi perselisihan masalah keuangan ekonomi dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena ditinggal pergi oleh Termohon kemudian Pemohon pulang kerumah orang tuanya samai sekarang sehingga pisah selama 5 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah selama 5 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 9 dari 12 hal.



nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتو اريه اوتعززه

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. **10** dari **12** hal.



Pencatat Nikah ditempatkan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;---

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 11 dari 12 hal.



Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 450.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 12 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)